



KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Nomor : 88/KPT.W22-U/SK.OT1.6/II/2025

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Makassar dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan;
- b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Mahkamah Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR.**
- Kesatu : Bahwa Standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Kedua : Sistem kompensasi diberlakukan apabila adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian Meja Pelayanan PTSP di Pengadilan Tinggi Makassar;
- Ketiga : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Tanggal 12 Februari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

Dr. H. Zamuddin, S.H., M.H.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
Nomor : 88/KPT.W22-U/SK.OT1.6/II/2025
Tanggal : 12 Februari 2024

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

A. Pemberian Layanan tidak sesuai standar pelayanan
Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Tinggi Makassar akan memberikan kompensasi berupa pemberian layanan prioritas.

B. Keterlambatan pemberian layanan

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1	30 s.d. 60 Menit	Pulpen
2	61 s.d. 120 Menit	Gantungan Kunci
3	Lebih dari 120 Menit	Mug/Gelas

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H